



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Jakarta, 12 Mei 2016

No. : 181/K-Not/V/2016  
Hal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT GARUDA METALINDO, Tbk**

**Kepada Yth:  
Direksi  
PT GARUDA METALINDO, Tbk  
di Jakarta**

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT GARUDA METALINDO, Tbk**", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 12 Mei 2016  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Meeting 123 Hotel RITS CARLTON  
PACIFIC PLACE, Jakarta.

-dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 1.910.185.780 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham atau merupakan **81,501%** (delapan puluh satu koma lima ratus satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

- **PT. GARUDA MULTI INVESTAMA** sejumlah 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta) lembar saham;
- **HERMAN WIJAYA** sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham;
- **HENDRA WIDJAJA** sejumlah 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham;
- **ERVIN WIJAYA** sejumlah 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham;
- **Masyarakat** sejumlah 147.685.780 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham;

sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Acara Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.



Pemanggilan untuk penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan melalui pengumuman tertanggal 11 April 2016, yang diumumkan sedikitnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit pada hari Kamis tanggal 25 April 2016 .

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT GARUDA METALINDO, Tbk", tertanggal 12 Mei 2016, Nomor 17, yang minuta aktanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Acara Pertama dari Rapat:**

**"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:**

"Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNMT&R-C2-07.03.2016/01, tanggal 7 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut."

**Dalam Acara Kedua dari Rapat:**

**"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar **Rp. 97.680.310.772,-** dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar **5%** dari laba bersih atau sebesar **Rp. 4.884.015.539,-** akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Sebesar **60%** dari laba bersih Perseroan atau sebesar **Rp. 58.608.186.463,- (Rp. 25,01 per saham)** dibayarkan sebagai dividen tunai.
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 34.188.108.770 akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.



KANTOR NOTARIS / PPAT

**Irma Devita Purnamasari, SH, MKn**

**Dalam Acara Ketiga dari Rapat:**

**“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:**

**Menyetujui penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Dalam Acara Keempat dari Rapat:**

**“Dari hasil perhitungan suara yang setuju sebanyak 99,938% atau sebesar 1.909.002.280 dan yang tidak setuju sebanyak 0,062% atau sebanyak 1.183.500, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat memutuskan sebagai berikut:**

**”Menyetujui dan Menerima Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.”**

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

**IRMA DEVITA PURNAMASARI, SH, MKn**

Notaris di Jakarta Utara